

RITUAL *HAI NIKI* (BUANG PANAS) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Florensi T. Nitbani^{1*}, Jimmy Pello², Rosalind Angel Fanggi³, Bhis Vitus Wihelmus⁴

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: flonitbani41137@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rosalind_fanggi@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research discusses the practice of *Hai Niki*, a post-circumcision ritual performed by the Atoni Pah Meto indigenous community on Timor Island. In this ritual, newly circumcised men are required to have sexual intercourse with women who are not their legal partners as part of the healing and purification process according to local beliefs. Although considered sacred in the local culture, this practice raises legal, ethical and human rights issues, especially because it places women as sexual objects without full control over their bodies. Using an empirical juridical approach, this research explores data through interviews with traditional leaders, perpetrators, and women involved. The results show that this ritual has the potential to violate national criminal law, including adultery, trafficking, and the protection of women and children. This research highlights the tension between customary law and formal state law. Therefore, a responsive and transformative legal approach is needed by emphasising the importance of legal awareness, gender equality education, and human rights protection, without ignoring local cultural identity.

Keywords: *Hai Niki*; Customary Ritual; Criminal Law.

1. Pendahuluan

Dalam masyarakat adat Suku Timor di Nusa Tenggara Timur, ritual budaya masih memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kedewasaan laki-laki. Salah satu ritual yang masih dilestarikan adalah *sifon* atau sunat kampung.¹ Dalam praktiknya, *sifon* tidak hanya terbatas pada tindakan sunat tradisional, tetapi juga mencakup rangkaian ritual lanjutan, salah satunya yang dikenal dengan *Hai Niki*. Ritual *Hai Niki* adalah kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah disunat, di mana ia diwajibkan untuk melakukan hubungan seksual pertama kali dengan seorang perempuan yang bukan istrinya² (biasanya seorang janda atau pekerja seks komersial) dengan maksud “membuang panas” dan membuktikan bahwa alat kelaminnya telah sembuh dan berfungsi normal.³

¹ Jasamen Sipayung, “Mengungkap Rahasia Pembodohan Iblis Melalui Sex Bebas dan Tradisi Sifon,” (*Radar Timor*, 2004), 1.

² Khetye Romelya Saba, “Wanita Sifon (Studi Ethno-Phenomenology)” (Universitas Gadjah Mada, 2016).

³ Maria Syelvrida Tumina dkk., “Psychological Experiences of Sifon for Women in Timor Island,” *Indonesian Journal of Global Health Research* 6, no. 6 (2024): 3857–86.

Masyarakat adat meyakini bahwa jika seseorang tidak menjalani ritual ini, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau bahkan kematian.⁴ Meskipun ritual *Hai Niki* dipandang sebagai bagian dari pengobatan tradisional dan penyucian diri dalam konteks budaya lokal, praktik ini menghadirkan problematika serius ketika ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional. Secara normatif, aktivitas hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Hal ini menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap pelaku ritual bila dilakukan tanpa memperhatikan batasan hukum positif yang berlaku.

Lebih jauh, ritual ini juga berisiko mendorong terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kesehatan, terutama terkait dengan potensi penyebaran penyakit menular seksual. Hal ini bersinggungan langsung dengan aspek perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan perlindungan terhadap perempuan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaksanaan ritual ini mengalami pergeseran makna: dari yang awalnya bersifat sakral dan berbasis nilai-nilai adat, menjadi praktik yang mengalami penyimpangan, bahkan cenderung dikomersialisasikan. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara pelestarian adat yang masih sesuai dengan nilai budaya komunitas, dan praktik yang telah menyimpang serta bertentangan dengan hukum negara maupun etika sosial. Penyimpangan tersebut tidak lagi merepresentasikan nilai adat secara otentik, melainkan menjadi bentuk eksekusi dari perubahan sosial yang tidak terkendali.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek budaya dan hukum terkait praktik sunat tradisional pada masyarakat Timor. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Pello⁵ menyoroti bahwa ritual *sifon* merupakan warisan budaya yang memuat nilai-nilai kedewasaan, tetapi juga menyimpan potensi pelanggaran hukum jika tidak dikaji secara kritis. Evans Praise Nomleni⁶ dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik *sifon*, termasuk *Hai Niki*, sering kali berlangsung tanpa kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai unsur perzinahan. Sementara itu, Aksi Sinurat⁷ membahas ketegangan antara norma hukum negara dan hukum adat, serta bagaimana masyarakat adat cenderung lebih patuh pada aturan adat daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membedah praktik *Hai Niki* sebagai bagian yang berdiri sendiri dalam ritual *sifon* dan relevansinya terhadap hukum pidana Indonesia.

Kekosongan kajian yang secara spesifik menelaah praktik *Hai Niki* dalam perspektif hukum pidana menjadi celah penting yang perlu diisi melalui penelitian ini. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji praktik *Hai Niki* sebagai fenomena sosial-budaya yang berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana nasional, khususnya terkait tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, serta kemungkinan

⁴ Jimmy Pello dkk., "Gender Inequality: a Study Of Law On The Sifon Sex Customary Community In Timor, Indonesia," (*ResearchGate*, Desember 2019), 1.

⁵ Ibid.

⁶ Evan Praise Nomleni, "Upacara Adat Sifon di Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan," *Repositori Institusi / Universitas Kristen Satya Wacana*, 2017, 1–10.

⁷ Aksi Sinurat, "Circumcision and Sifon In The Intersection Of The Plural Dimensions (A Study Of Criminal Law, Gender, And Human Rights On A Tradition Of The Timorese Tribe In East Nusa Tenggara)," *Russian Law Jurnal* XI, no. 6 (2023): 272–81.

pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penelaahan dilakukan dengan merujuk pada asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas kepastian hukum, dan asas perlindungan terhadap martabat manusia. Melalui pendekatan ini, penelitian mengupayakan pemahaman yang komprehensif terhadap batas-batas antara penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan penegakan hukum pidana nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya wacana interdisipliner antara hukum dan antropologi budaya, sekaligus menjadi dasar normatif bagi kebijakan hukum pidana yang lebih sensitif terhadap kompleksitas sosial dan budaya masyarakat lokal, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang berlaku secara universal.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial,⁸ khususnya terkait praktik ritual *Hai Niki* di masyarakat adat Timor. Jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara konsep budaya dan norma hukum pidana, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dan dijalankan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan seperti tokoh adat, pelaku, dan korban, serta melalui studi dokumentasi berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan.⁹ Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang, terdiri atas satu tokoh adat, lima pelaku ritual *Hai Niki*, dan dua individu yang mengaku pernah menjadi korban. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik yang diteliti serta pengetahuan mereka terhadap konteks budaya dan implikasi hukumnya. Keterbatasan jumlah informan disebabkan oleh sensitivitas topik penelitian dan kesulitan akses terhadap subjek yang bersedia memberikan informasi secara terbuka, mengingat isu ini menyangkut privasi, norma adat, dan potensi sanksi hukum.¹⁰ Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi lapangan kemudian diolah melalui tahapan sistematis, yakni pemeriksaan data (editing) untuk mengevaluasi kelengkapan dan konsistensi informasi; rekonstruksi data untuk menyusun kembali narasi berdasarkan kronologi dan relevansi isi; serta sistematisasi data untuk mengelompokkan informasi sesuai tema dan fokus kajian. Prosedur ini merujuk pada pendekatan analisis tematik dalam metode penelitian kualitatif, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan tujuan menjawab rumusan masalah secara mendalam, yakni menilai praktik *Hai Niki* dalam perspektif hukum pidana nasional, sembari mempertimbangkan dimensi budaya lokal dan norma hukum yang melarang hubungan seksual di luar pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara pemahaman terhadap makna kultural dan pengujian terhadap norma yuridis yang berlaku.

⁸ H. Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum," (*Sinar Grafika*, 2006), 15–17.

⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (*Mataram University Press*, 2020), 59.

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (*UI Press*, 2010), 32.

3. Ritual *Hai Niki* dalam Budaya Adat Suku Atoin Meto di Timor

Ritual *Hai Niki* merupakan salah satu praktik adat yang khas dari masyarakat Suku Atoin Meto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ritual ini berkaitan erat dengan proses penyembuhan pasca sunat tradisional (*sifon*) yang dilakukan oleh laki-laki dalam komunitas tersebut. Berbeda dari praktik sunat pada umumnya di Indonesia, yang umumnya ditangani dengan pendekatan medis atau herbal, masyarakat Atoin Meto percaya bahwa kesembuhan luka sunat baru akan sempurna jika dilengkapi dengan tindakan yang secara adat dikenal sebagai *Hai Niki*, yaitu hubungan seksual antara laki-laki yang baru disunat dengan perempuan yang tidak memiliki ikatan keluarga maupun hubungan pernikahan dengannya.

Perempuan yang dilibatkan dalam praktik ini bukanlah pasangan sah, calon istri, atau anggota keluarga dari laki-laki tersebut. Mereka berperan secara khusus dalam konteks ritual dan diposisikan sebagai sarana penyembuhan luka secara simbolik maupun biologis. Dalam keyakinan masyarakat setempat, cairan vagina perempuan dipercaya memiliki kekuatan untuk “mendinginkan” luka sunat, mengeluarkan “panas dan penyakit,” dan mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, ritual ini dianggap sakral dan penting, serta tidak dapat digantikan dengan metode medis modern.

Ritual ini umumnya dilakukan antara 2 hingga 4 hari setelah proses sunat dan disertai pemberian imbalan berupa uang atau barang kepada perempuan yang berpartisipasi. Perempuan-perempuan tersebut, yang dalam praktik lokal disebut sebagai pelayan *Hai Niki*, bisa berasal dari latar belakang janda, perempuan lajang, bahkan yang telah bersuami. Dalam beberapa kasus, bahkan perempuan yang telah menikah tetap menjalankan peran ini karena telah terbiasa dan diterima secara sosial dalam masyarakatnya.

Dari sudut pandang budaya setempat, tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai bentuk pengabdian sosial dan pemenuhan kewajiban adat. Perempuan yang terlibat tidak mendapatkan stigma negatif, bahkan terkadang merasa bangga karena telah berkontribusi dalam menyukseskan proses penyembuhan dan membantu seseorang melewati fase transisi menuju kedewasaan. Dalam masyarakat Atoin Meto, tindakan ini dipandang sebagai bagian dari sistem tolong-menolong dan solidaritas sosial. Namun demikian, dari perspektif hukum, etika, dan hak asasi manusia, praktik *Hai Niki* menimbulkan sejumlah persoalan kritis. Ritual ini merepresentasikan bentuk relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan dijadikan objek pemenuhan kebutuhan biologis dan simbolik laki-laki atas nama tradisi. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender yang dijamin dalam Pasal 28B dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Dalam konteks nasional, praktik semacam ini juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama jika perempuan yang terlibat masih di bawah umur.

Selain itu, perempuan yang berperan sebagai pelayan *Hai Niki*, meskipun menerima imbalan material, tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi seksual, tekanan budaya, dan risiko kesehatan reproduksi. Ketidakseimbangan relasi kuasa serta

ketiadaan persetujuan yang bebas dan sadar (*free and informed consent*) memperkuat indikasi bahwa praktik ini mengandung unsur pemaksaan dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam kerangka hak asasi manusia, situasi semacam ini bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap integritas tubuh dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 dan 12 CEDAW. Faktor yang mendorong keterlibatan perempuan dalam ritual ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: eksternal dan internal. Secara eksternal, faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong dominan. Perempuan dari keluarga miskin sering kali melihat peran sebagai pelayan *Hai Niki* sebagai satu-satunya sumber penghasilan yang tersedia dan dapat diterima secara sosial di komunitas mereka. Selain itu, tekanan budaya yang kuat turut mendorong mereka untuk mematuhi tradisi ini, terutama karena tradisi adat sering kali lebih ditaati dibanding ajaran agama atau aturan hukum formal.

Faktor internal juga memiliki pengaruh yang signifikan. Beberapa perempuan menjalani peran ini atas dasar kebutuhan pribadi, baik secara seksual maupun emosional. Bagi janda atau perempuan tanpa pasangan tetap, keterlibatan dalam ritual ini juga dapat menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam konteks yang diterima secara sosial. Mereka tidak merasa bersalah atau berdosa, karena komunitas menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang sah dan diperlukan.

Dalam praktiknya, tidak hanya remaja atau laki-laki yang belum menikah yang melakukan ritual ini. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dewasa yang telah menikah atau memiliki pasangan sah juga terlibat dalam praktik *Hai Niki*, bahkan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih sangat kuat membentuk perilaku sosial, meskipun bertentangan dengan prinsip monogami atau norma agama yang umum dianut.

Kepercayaan terhadap efek negatif jika ritual tidak dilakukan juga sangat tinggi. Masyarakat percaya bahwa jika ritual *Hai Niki* diabaikan, maka laki-laki akan kehilangan kejantanan, mengalami disfungsi seksual, atau dianggap “tidak bersih” oleh komunitasnya. Ancaman sosial ini menjadi tekanan tambahan yang membuat praktik tersebut tetap dipertahankan, meskipun bertentangan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai modern.

Meskipun praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai bagian integral dari budaya lokal, pada era modern saat ini dibutuhkan upaya reflektif dan dialog lintas aktor—melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah mendorong reinterpretasi nilai budaya agar tetap sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, serta prinsip-prinsip kesehatan dan hak asasi manusia.

Beberapa inisiatif telah dilakukan sebagai bentuk intervensi sosial-budaya, misalnya pendampingan komunitas oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi perempuan lokal di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang secara aktif melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Di beberapa daerah, tokoh adat juga mulai terbuka terhadap reinterpretasi nilai-nilai tradisional, seperti dengan mengganti atau mengalihkan bentuk ritual yang dinilai berisiko, tanpa menghilangkan makna simboliknya.

Dari sisi kebijakan, program nasional seperti *Pengarusutamaan Gender* (PUG) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendorong integrasi perspektif kesetaraan dalam pengambilan keputusan, termasuk di tingkat desa dan komunitas adat. Transformasi sosial semacam ini penting untuk memastikan bahwa pelestarian budaya tidak berjalan secara eksklusif, melainkan bersifat adaptif terhadap nilai-nilai universal hak asasi manusia. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mentransformasi praktik ini tidak cukup hanya mengandalkan hukum atau larangan formal. Perlu ada pendekatan kultural yang berbasis dialog, pendidikan seksual yang komprehensif, dan pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki pilihan hidup yang lebih luas dan bermartabat. Intervensi berbasis komunitas harus mampu menghormati nilai budaya, namun juga membuka jalan bagi perubahan yang lebih manusiawi, sehat, dan adil.

Dengan demikian, ritual *Hai Niki* merupakan cerminan kompleks antara adat, identitas budaya, kebutuhan sosial, dan tantangan modernitas. Transformasi budaya yang inklusif, dialogis, dan berbasis penghormatan terhadap hak-hak manusia adalah langkah penting menuju pelestarian budaya yang tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjamin keselamatan dan martabat semua warga komunitasnya, terutama perempuan.

3.1. Proses dan Pelaksanaan Ritual *Hai Niki*

Hai Niki merupakan bagian dari ritual adat masyarakat Suku Atoni Pah Meto yang dilaksanakan setelah prosesi sunat tradisional pada anak laki-laki. Meskipun secara teknis dapat dilakukan kapan saja, masyarakat adat mempercayai bahwa waktu pelaksanaan terbaik adalah pada awal musim kemarau, ketika bunga mulai bermekaran. Saat tersebut dianggap membawa energi positif yang mendukung pemulihan luka sunat, memperbesar daya tarik fisik, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam aspek spiritual dan kesehatan. Selain diyakini mempercepat penyembuhan, ritual ini juga mengandung dimensi spiritual seperti penyucian diri dari penyakit dan dosa, perlindungan dari gangguan gaib, serta penguatan vitalitas pria yang baru memasuki fase pubertas.

Dalam pelaksanaannya, perempuan berperan sebagai media seksual ritual. Mereka tidak dipilih secara acak, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti telah berpengalaman secara seksual, pernah melahirkan, dan bersedia melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Biasanya, perempuan tersebut berasal dari kalangan janda, istri orang lain, atau mereka yang dikenal akrab dengan pelaku ritual—yang disebut Sifon. Pemilihan dapat dilakukan langsung oleh laki-laki yang akan menjalani ritual atau melalui perantara adat bernama Ahelet, yang memiliki otoritas dalam penentuan media ritual.

Sebagai bentuk kompensasi, perempuan pelayan dalam ritual ini menerima imbalan berupa uang tunai (sekitar Rp250.000) atau hewan ternak. Meskipun dalam perspektif budaya lokal praktik ini masih dianggap sakral dan bernilai adat, dari sudut pandang hukum pidana dan hak asasi manusia, praktik ini menimbulkan persoalan serius. Salah satu isu krusial adalah pertanyaan mengenai konsensualitas. Dalam konteks ini, kesediaan perempuan untuk terlibat dalam hubungan seksual dalam *Hai Niki* tidak selalu mencerminkan persetujuan bebas dan tanpa tekanan (*genuine consent*),

melainkan bisa merupakan bentuk kerelaan semu akibat tekanan budaya, norma adat, atau keterbatasan ekonomi.

Dalam hukum pidana nasional, hubungan seksual non-konsensual, bahkan ketika tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan terhadap individu yang berada dalam kondisi tidak mampu menolak atau memberikan persetujuan secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 286 KUHP. Selain itu, Pasal 296 dan 506 KUHP juga mengatur tentang perbuatan yang mengeksploitasi perempuan untuk tujuan seksual, baik secara komersial maupun tidak, yang dapat dikaitkan dengan peran Ahelet dalam ritual ini.

Lebih jauh, praktik ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal yang menjamin hak atas martabat, kebebasan dari eksploitasi seksual, dan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, meskipun ritual ini memiliki makna kultural yang penting bagi masyarakat adat, diperlukan pendekatan transformatif yang mampu menjembatani nilai adat dengan prinsip perlindungan hukum dan martabat perempuan. Berikut ini adalah tabel yang merangkum tahapan-tahapan tersebut:

Table 1. Tahapan Dalam Ritual *Hai Niki*

Tahap	Kondisi Luka	Status Hubungan Seksual	Tujuan Ritual	Kriteria Perempuan	Keterangan
I	Luka belum sembuh	Wajib	Membuang panas tubuh, mengusir sial, memberi efek “kasi dingin”	Usia 50 tahun ke atas, sudah pernah melahirkan	Berakibat fatal jika tidak dilaksanakan
II	Luka mulai sembuh	Wajib	Membersihkan selaput kasar luka, memulihkan kebugaran, memperkuat penis	Usia lebih muda, sudah berpengalaman seksual	Berakibat fatal jika tidak dilaksanakan
III	Luka sudah sembuh total	Tidak wajib (anjaran beberapa Ahelet)	Mengembalikan fungsi seksual, memastikan alat kelamin berfungsi normal	Usia lebih muda, sudah berpengalaman seksual	Tidak berdampak fatal, namun dianjurkan sebagai penyempurna

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Data dalam tabel ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara semi-terstruktur dengan delapan informan, terdiri atas satu tokoh adat (*Ahelet*), lima pelaku ritual (*Sifon*), dan dua perempuan yang pernah terlibat dalam ritual. Proses wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dengan pendekatan partisipatif dan etnografis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi narasi dan observasi partisipatif dalam konteks sosial budaya yang berlangsung.

Informasi yang dihimpun kemudian dikategorikan dan disistematiskan ke dalam tabel untuk memudahkan pemetaan struktur dan logika pelaksanaan ritual.

Tahap pertama dilakukan ketika luka sunat masih basah dan belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Hubungan seksual pada tahap ini bersifat wajib, dengan tujuan membuang panas tubuh, mengusir kesialan, dan memberikan efek pendinginan melalui cairan vagina, yang secara adat dipercaya mempercepat penyembuhan. Perempuan yang dipilih biasanya berusia di atas 50 tahun dan telah memiliki pengalaman melahirkan. Apabila tahap ini diabaikan, dipercaya dapat menimbulkan dampak fatal seperti infeksi atau penyembuhan yang terhambat.

Tahap kedua dilaksanakan saat luka mulai mengering. Hubungan seksual tetap bersifat wajib, dengan fokus pada pembersihan penis dari jaringan kasar bekas luka serta pemulihan stamina dan kekuatan seksual. Perempuan yang dipilih biasanya lebih muda dari tahap sebelumnya dan telah berpengalaman dalam hubungan seksual. Jika tahap ini tidak dilakukan, dipercaya dapat menyebabkan terganggunya proses penyembuhan dan menurunnya fungsi vitalitas pria.

Tahap ketiga dilakukan setelah luka benar-benar sembuh. Berbeda dari dua tahap sebelumnya, hubungan seksual tidak diwajibkan, namun dianjurkan oleh sebagian besar Ahelet sebagai pelengkap proses pendewasaan. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa fungsi seksual pria telah kembali normal. Kriteria perempuan tetap merujuk pada yang berusia muda dan berpengalaman seksual. Meskipun tidak berdampak fatal apabila tidak dilaksanakan, tahap ini dianggap penting sebagai penyempurna keseluruhan ritual *Hai Niki* dalam perspektif budaya masyarakat Atoni Pah Meto.

3.2. Aspek Hukum Positif Yang Berkaitan

Ritual *Hai Niki* yang masih dipraktikkan dalam masyarakat adat Atoni Pah Meto menimbulkan sejumlah persoalan hukum, sosial, dan moral yang signifikan. Dari segi hukum positif, ritual ini menyentuh beberapa isu penting, terutama yang berkaitan dengan gender, kesehatan, hak asasi manusia (HAM), norma agama, dan hukum pidana nasional. Pertama, dari sisi isu gender, keterlibatan perempuan dalam ritual *Hai Niki* secara eksplisit menunjukkan diskriminasi berbasis gender. Perempuan tidak diperlakukan sebagai subjek otonom, melainkan menjadi objek dalam transaksi sosial-adat, terutama dalam penyelesaian konflik atau penebusan kesalahan adat.

Kedua, ritual ini menimbulkan permasalahan kesehatan. Dalam praktiknya, vagina perempuan digunakan sebagai 'wadah' dalam hubungan seksual pasca sunat kampung, yang dilakukan sebelum luka benar-benar sembuh. Hal ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi perempuan, tetapi juga berdampak pada rusaknya organ reproduksi serta meningkatkan risiko infeksi serius. Ketiga, dari perspektif HAM, apabila perempuan dijadikan sebagai alat demi pemuasan seksual laki-laki atau dalam rangka simbolik adat, maka praktik tersebut merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan.

Keempat, secara moral dan keagamaan, ritual *Hai Niki* bertentangan dengan norma agama-agama resmi di Indonesia yang tidak membenarkan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam hukum pidana nasional, praktik *Hai Niki* dapat dikategorikan sebagai

bentuk perzinahan, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana seperti aborsi dan pembunuhan anak, sehingga jelas bertentangan dengan hukum positif.

Secara lebih luas, praktik ini juga mencerminkan adanya konflik antara hukum adat dan hukum negara. Dari perspektif feminisme, ritual *Hai Niki* merupakan bentuk penindasan struktural terhadap perempuan, di mana sistem patriarkal adat menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan mengabaikan hak perempuan. Konflik internal muncul karena perempuan tidak diberi ruang untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka, sebab tekanan sosial dan norma adat lebih dominan. Sementara itu, dari sudut pandang positivisme hukum, hukum negara menuntut rasionalitas, objektivitas, dan norma tertulis. Praktik *Hai Niki* yang melanggar prinsip-prinsip hukum nasional, seperti ketentuan tentang kesusilaan, perdagangan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, serta HAM, jelas menciptakan konflik eksternal antara hukum negara dan hukum adat.

Praktik ritual *Hai Niki*, yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dalam konteks adat, secara normatif berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum positif di Indonesia. Dari perspektif hukum pidana, praktik ini dapat dikaitkan dengan Pasal 284 KUHP yang mengatur tindak pidana perzinahan. Meskipun implementasi pasal ini bergantung pada aduan pihak yang dirugikan (delik aduan), norma tersebut tetap menjadi indikator bahwa hubungan seksual di luar pernikahan memiliki implikasi hukum apabila dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak ketiga yang merasa dirugikan secara hukum atau sosial.

Lebih jauh, praktik ini berpotensi memasuki wilayah tindak pidana perdagangan orang apabila terdapat unsur perekrutan, pemanfaatan, atau pemberian imbalan untuk eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam konteks *Hai Niki*, peran Ahelet sebagai pihak yang mengatur dan memilih perempuan dengan imbalan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk fasilitasi terhadap eksploitasi seksual, terutama jika perempuan tersebut berada dalam posisi tidak bebas menolak karena tekanan budaya atau kondisi ekonomi.

Selain itu, aspek kekerasan dalam praktik ini juga perlu dianalisis dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika perempuan yang dilibatkan mengalami tekanan psikologis, pemaksaan terselubung, atau kerentanan ekonomi sehingga tidak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan utuh, maka praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis relasi kuasa dan budaya. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Dari sisi konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi, martabat, dan kehormatan. Dalam hal ini, perempuan yang terlibat dalam *Hai Niki* berada dalam posisi rawan terhadap pelanggaran hak-hak tersebut, khususnya bila partisipasi mereka bukan hasil pilihan bebas, melainkan desakan norma kolektif. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 dan Pasal 9, yang menegaskan perlindungan terhadap integritas tubuh dan martabat kemanusiaan.

Terakhir, praktik ini juga menimbulkan risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan, terutama karena tidak adanya jaminan keamanan medis atau pengawasan kesehatan dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan dalam Pasal 8 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan kesehatan, termasuk kebebasan dari praktik-praktik yang membahayakan secara fisik dan mental. Dengan demikian, apabila ritual *Hai Niki* dilakukan tanpa mempertimbangkan standar kesehatan dan hak-hak tubuh perempuan, maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga dari praktik yang dapat merusak kesehatan mereka.

Perlu dipahami bahwa tidak semua bentuk kesepakatan adat dianggap sah dalam hukum. Dalam hukum perdata dan pidana berlaku asas bahwa "perjanjian yang melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah batal demi hukum." Oleh karena itu, kesepakatan dalam konteks hubungan seksual dalam *Hai Niki*, meskipun tampak sukarela dalam sistem adat, tetap tidak sah bila merugikan kesehatan publik, melanggar kesusilaan, atau merendahkan martabat manusia.

Secara normatif, praktik hubungan seksual dalam ritual *Hai Niki* menyimpang dari norma kesusilaan masyarakat modern karena melibatkan hubungan di luar pernikahan, termasuk dengan janda atau perempuan yang secara sosial berada dalam posisi rentan. Meskipun dibingkai sebagai bagian dari tradisi adat, praktik ini cenderung mengarah pada objektifikasi tubuh perempuan dan eksploitasi seksual yang terselubung. Dalam beberapa kasus, perempuan menerima imbalan berupa uang tunai atau barang seperti ternak, yang secara struktural menyerupai bentuk *ritualized transactional sex* atau *ritualized prostitution* sebagaimana dijelaskan dalam kajian antropologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa meskipun konteksnya bersifat adat dan simbolik, relasi kuasa, tekanan budaya, dan motif ekonomi dapat mengaburkan konsensualitas dan mengakibatkan bentuk eksploitasi terselubung. Dari perspektif hukum pidana, praktik ini berpotensi melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP yang mengatur perbuatan memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik prostitusi, serta menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat dan perlindungan dari eksploitasi seksual bagi perempuan.

Dari aspek kesehatan masyarakat, praktik *Hai Niki* mengandung risiko tinggi, terutama karena dilakukan saat luka sunat belum sembuh, tanpa pengawasan medis, dan dalam kondisi tidak higienis. Hal ini meningkatkan risiko infeksi, komplikasi medis, dan penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, herpes genital, dan HPV. Kurangnya edukasi seksual serta penggunaan bahan-bahan tradisional yang tidak steril makin memperburuk situasi. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sangat mungkin terjadi. Akhirnya, eksploitasi terhadap perempuan dalam praktik ini tampak jelas ketika mereka tidak dalam posisi bebas menolak atau terpaksa patuh demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Dalam sistem patriarkal yang kuat, persetujuan yang diperoleh dalam kondisi subordinat atau penuh tekanan tidak dapat dianggap sebagai consent yang sah secara hukum maupun etika. Dengan demikian, praktik *Hai Niki* bukan saja melanggar hukum positif, tetapi juga mengancam martabat, hak, dan kesehatan perempuan serta masyarakat secara luas.

4. Analisis Hukum Pidana Terhadap Ritual *Hai Niki*

Ritual *Hai Niki* yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Atoni Pah Meto di Timor merupakan tradisi yang hingga kini menimbulkan kontroversi karena berpotensi menimbulkan konflik antara perempuan dan struktur adat, serta berlawanan dengan hukum nasional. Praktik ini pada dasarnya menempatkan perempuan sebagai objek dari proses ritual yang dijalankan atas dasar kepercayaan budaya, namun mengandung unsur relasi seksual yang problematis secara moral dan hukum. Tradisi ini merepresentasikan bentuk penindasan struktural terhadap perempuan, di mana tubuh perempuan diposisikan sebagai alat legitimasi spiritual atau sosial bagi laki-laki dalam konteks adat. Dalam kacamata hukum nasional, praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHP, terutama Pasal 284 tentang perzinahan. Namun, karena bersifat delik aduan, praktik ini sulit dijangkau oleh hukum bila tidak ada laporan langsung dari pihak yang dirugikan. Selain itu, hukum adat yang masih diterima luas di lingkungan Suku Atoni Pah Meto menjadikan praktik ini tidak secara otomatis dianggap tercela oleh masyarakat, yang berarti pendekatan hukum murni sulit untuk dijalankan secara efektif. Dalam perspektif feminisme, ritual ini merupakan bentuk ketidaksetaraan gender dan kekuasaan patriarkis yang dilembagakan dalam struktur budaya. Sementara dari sudut pandang positivisme hukum, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap praktik yang bertentangan dengan norma hukum formal dan hak asasi manusia. Penyelesaian konflik yang timbul dari praktik ini memerlukan pendekatan hukum yang responsif, yakni hukum yang mampu menjadi jembatan antara norma adat dan norma hukum nasional, serta mendorong transformasi sosial melalui pendidikan, dialog lintas budaya, dan reformasi adat secara partisipatif. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis di masyarakat adat agar hukum adat yang berjalan tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Dalam kerangka hukum pidana nasional, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan dalam ritual *Hai Niki* secara formal dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang (laki-laki atau perempuan) yang telah menikah, melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sahnyanya, dapat dikenai sanksi pidana jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya suami atau istri sah. Namun, dari sudut pandang asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*," maka pengenaan sanksi atas perbuatan ritual *Hai Niki* tetap harus berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku secara tegas dan tertulis.

Permasalahannya, ritual *Hai Niki* tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan secara mutlak. Hal ini karena KUHP menganut sistem delik aduan dalam kasus perzinahan—artinya, tindakan tersebut hanya dapat diproses hukum jika ada laporan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Selain itu, asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*) juga menjadi tolok ukur penting. Dalam konteks ini, perbuatan dalam ritual *Hai Niki*, meskipun secara hukum formal dapat dinilai melanggar norma pidana, belum tentu memenuhi unsur "bersalah" dalam arti

hukum jika pelakunya tidak menyadari perbuatannya sebagai tindak tercela atau merugikan.

Secara sosiokultural, sebagian masyarakat adat di Timor masih memaknai Hai Niki sebagai bagian dari ritus adat, bukan sebagai pelanggaran moral. Oleh karena itu, dalam pendekatan hukum pidana materiel, aspek rasa bersalah (*mens rea*) dan kerugian sosial juga harus dipertimbangkan. Sebuah perbuatan hanya dapat dihukum jika tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan tata nilai sosial dan mengakibatkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Dengan demikian, meskipun terdapat argumentasi bahwa praktik Hai Niki dapat melanggar Pasal 284 KUHP, belum cukup alasan yuridis maupun sosiologis untuk memidanakannya secara langsung. Tidak adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan serta masih kuatnya penerimaan masyarakat terhadap ritual tersebut menjadikan penerapan hukum positif terhadap tradisi ini menjadi problematis. Hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara represif terhadap seluruh bentuk praktik budaya, terlebih bila praktik tersebut belum kehilangan legitimasi sosialnya di dalam komunitas lokal.

4.1. Pertentangan Antara Hukum Tradisional dan Hukum Adat

Ritual Hai Niki yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Atoni Meto di Timor merupakan praktik budaya pasca-khitan yang secara substansi mengandung pelanggaran moral dan hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan. Dalam konteks moral, ritual ini memosisikan perempuan sebagai objek seksual untuk memenuhi kebutuhan simbolik dan spiritual laki-laki yang baru disunat, suatu bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan keadilan gender. Sementara itu, dari aspek hukum, aktivitas seksual dalam ritual ini dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP, tetapi implementasinya sulit dilakukan karena delik ini bersifat aduan. Tidak adanya laporan resmi dari korban—karena tekanan budaya dan minimnya kesadaran hukum—menyebabkan pelaku tidak tersentuh proses hukum. Beberapa hasil wawancara dengan tokoh perempuan lokal dan aktivis menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam ritual ini tidak memahami hak hukumnya atau tidak berani melapor karena dianggap melawan adat.

Konsep falusentrisme menjadi kunci dalam memahami struktur kekuasaan yang tercermin dalam ritual ini, yaitu pandangan yang menempatkan penis sebagai pusat simbolik dan spiritual dalam praktik budaya, sementara tubuh perempuan direduksi menjadi alat pelengkap. Pandangan ini sejalan dengan kritik budaya dari Luce Irigaray dan Susan Bordo, yang menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dalam sistem patriarki dikonstruksikan sebagai objek publik tanpa otonomi. Tubuh perempuan dalam ritual Hai Niki dipolitisasi, diatur dan dimanfaatkan bukan atas dasar kehendak pribadi, melainkan sebagai komoditas budaya. Perspektif Michel Foucault tentang politisasi tubuh turut menguatkan bahwa struktur adat bekerja melalui kontrol atas tubuh manusia, termasuk melalui pengaturan seksual yang dilegitimasi secara simbolik. Meskipun perbuatan dalam ritual ini tidak selalu bisa dijerat secara efektif melalui KUHP, namun secara normatif praktik ini melanggar prinsip non-diskriminasi, integritas tubuh, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender sebagaimana tercantum

dalam konvensi internasional seperti CEDAW maupun peraturan perundang-undangan nasional seperti Pasal 28G UUD 1945.

Dengan demikian, negara tidak bisa bersikap netral terhadap praktik budaya yang merugikan kelompok rentan. Intervensi melalui pendekatan struktural seperti pendidikan hukum, sosialisasi kesetaraan gender, dan pelibatan tokoh adat progresif menjadi langkah krusial untuk mengikis praktik ini. Di samping itu, strategi hukum berbasis kebijakan daerah dan pemberdayaan perempuan di komunitas lokal harus dikembangkan sebagai bentuk rekayasa sosial yang menghormati adat namun tetap berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Praktik seperti *Hai Niki* menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak semata menyangkut pelanggaran normatif, tetapi juga bagaimana struktur sosial dan kultural bekerja mempertahankan ketidakadilan gender yang sistemik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik ritual *Hai Niki* dalam komunitas Atoni Pah Meto merupakan manifestasi dari ketegangan antara nilai-nilai budaya lokal dan ketentuan hukum nasional, khususnya dalam isu kekerasan berbasis gender. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan kunci, praktik ini melibatkan partisipasi perempuan dalam peran yang tidak setara dan cenderung dipaksakan oleh norma adat. Temuan utama menunjukkan bahwa ritual tersebut mengandung unsur eksploitasi seksual yang tidak dilandasi persetujuan bebas, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, serta berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HAM seperti hak atas integritas tubuh, perlindungan dari diskriminasi, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Walaupun hukum positif secara normatif telah mengatur perlindungan atas tindakan tersebut, pelaksanaannya di tingkat komunitas masih lemah akibat resistensi kultural dan tidak meratanya literasi hukum. Oleh karena itu, temuan ini menekankan perlunya model pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial budaya masyarakat lokal. Pendekatan ini mencakup strategi jangka panjang seperti peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan komunitas, pelibatan tokoh adat dalam proses transformasi nilai, serta fasilitasi dialog antara aktor negara dan komunitas. Pendekatan seperti ini berpotensi membangun jembatan antara hukum nasional dan adat tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan. Kajian ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk merancang kerangka kebijakan berbasis komunitas yang menjamin perlindungan perempuan secara efektif dalam sistem sosial yang masih sarat nilai-nilai patriarkal.

Referensi

Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nomleni, Evan Praise. "Upacara Adat Sifon di Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Pello, Jimmy, Astrid Hewangara, Shela Christine, dan Apolonia Diana Sherly Da Costa. "Gender Inequality: A Study of Law on the Sifon Sex Customary Community in Timor, Indonesia." *ResearchGate*, Desember 2019.
- Saba, Khetye Romelya. "Wanita Sifon (Studi Ethno-Phenomenology)." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Sinurat, Aksi. "Circumcision and Sifon in the Intersection of the Plural Dimensions (A Study of Criminal Law, Gender, and Human Rights on a Tradition of the Timorese Tribe in East Nusa Tenggara)." *Russian Law Journal* 11, no. 6 (2023): 272–81.
- Sipayung, Jasamen. "Mengungkap Rahasia Pembodohan Iblis Melalui Sex Bebas dan Tradisi Sifon." *Radartimor*, 2004. <https://www.radartimor.com/pembodohan-iblis-tradisi-sifon>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Tumina, Maria Syelvrida, Sri Yona, Agung Waluyo, dan Eusabius Separera Niron. "Psychological Experiences of Sifon for Women in Timor Island." *Indonesian Journal of Global Health Research* 6, no. 6 (2024): 3857–86.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.